



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
Nomor : 140 / 42 / Kpts/WN-TB/ 2016**

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA DAN PELATIH
KEGIATAN PELATIHAN KOMPUTER NAGARI TAMBANG
TAHUN 2016**

WALI NAGARI TAMBANG

Menimbang : a. bahwa Pelatihan Komputer Nagari Tambang merupakan hal yang dipandang perlu sebagai wadah bagi masyarakat Nagari terutama generasi muda untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan komputer;

b. bahwa demi suksesnya pelaksanaan Komputer Nagari Tambang tersebut telah dibentuk Panitia dan Pelatih acara tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang Penetapan Panitia dan Pelatih Kegiatan Pelatihan Komputer Nagari Tambang Tahun 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir selatan nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2016, tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari tahun Anggaran 2016;

4. Peraturan Nagari Tambang Nomor 03 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Nama - nama sebagaimana tercantum dalam lampiran (1) satu Surat Keputusan ini sebagai Panitia dan Pelatih Kegiatan Pelatihan

Komputer Nagari Tambang;

Kedua : Tugas dan wewenang dari Panitia Pelatihan Komputer Nagari Tambang adalah:

1. Menyiapkan segala keperluan yang digunakan dalam acara yang dimaksud antara lain :
 - a. Tempat Pelaksanaan;
 - b. Peralatan dan perlengkapan Acara
 - c. Acara dan Pelaksana
2. Melaksanakan Kegiatan Pelatihan Komputer Nagari Tambang mulai dari seleksi peserta sampai pelatihan selesai sesuai waktu yang ditetapkan ;
3. Menjaga dan mengamankan barang Inventaris Nagari yang dipakai dalam acara tersebut; dan
4. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Pemerintahan Nagari Tambang;

Ketiga : Dalam melaksanakan tugas Panitia dan Pelatih dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Nagari Tambang;

Keempat : Masa kerja Panitia dan pelatih adalah selama 1 (satu) kegiatan yakni kegiatan Pelatihan Komputer Nagari Tambang Tahun 2016 ;

Kelima : Segala biaya yang dikeluarkan akibat berlakunya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun 2016 dan sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat;

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya acara ini, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tambang

Pada tanggal : 29 November 2016


WALI NAGARI TAMBANG
M. TAUFIK SYARIF

Lampiran Surat Keputusan Wali Nagari Tambang

Nomor : 140 / 42 / Kpts / WN-TB / 2016
Tanggal : 29 November 2016
Tentang : PENETAPAN PANITIA DAN PELATIH KEGIATAN PELATIHAN
KOMPUTER NAGARI TAMBANG TAHUN 2016

Penasehat/Pembina : - Wali Nagari Tambang

Panitia Pelaksana

Ketua : SEPNOPIKA S Pd I
Sekretaris : FEVI RAHMADIA SARI
Bendahara : SRIWITA S Pd I
Anggota-Anggota
Seksi Acara : YUDI HANDRI
Seksi Perlengkapan : R. PUTRA DONI

Pelatih

Pelatih : - TIM MEDIA KOMPUTER PAINAN

Ditetapkan : di Tambang
Pada tanggal : 15 November 2016

WALI NAGARI TAMBANG



M. TAUFIK SYARIF